



P E M E R I N T A H A C E H
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://dpmpstsp.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id - dpmpstspaceh@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570.02/DI/2516/VIII/SK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN JURU BICARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU ACEH TAHUN 2018

- Menimbang** : a Bahwa dalam upaya menyampaikan, memberikan keterangan dan informasi terkini tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan dalam surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Juru Bicara (Jubir) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Kedua** : Juru Bicara DPMPTSP bertugas :
- a) Juru bicara atau Jubir adalah seseorang yang mewakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk memberikan keterangan dan informasi resmi dalam konferensi pers, ataupun dalam melakukan wawancara dengan wartawan dan media cetak/elektronik.
 - b) Juru Bicara berfungsi menyampaikan informasi tentang kebijakan kebijakan dan kegiatan kedinasan kepada umum atau publik, baik masyarakat ataupun media massa, yang bermaksud agar pihak umum mendapat pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan.
 - c) Menyusun laporan akhir Juru Bicara DPMPTSP Aceh .
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Juru Bicara bertanggungjawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Banda Aceh
PADA TANGGAL : 20 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Dr. Aulia Sofyan
Pembina Tingkat I

NIP. 19721018 199203 1 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Aceh (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

